|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN ${kabupaten\_upper}  **KECAMATAN ${kecamatan\_upper}**  ${jalan} ${desa\_kop} ${desa}, ${kabupaten} - ${provinsi} ${kode\_pos}  Email : ${email} |

**CAMAT ${kecamatan\_upper}**

Nomor : ${nomor\_surat}

TENTANG

**IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL**

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil.
8. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **${nama\_pemohon}**

Nomor KTP : **${nik\_pemohon}**

Alamat Pemohon : ${alamat\_pemohon}

Nama Perusahaan : ${nama\_perusahaan}

Alamat Perusahaan : ${alamat\_perusahaan}

Jenis Usaha : ${jenis\_usaha}

Jumlah Modal Usaha : ${modal\_usaha}

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta memelihara kebersihan dan menghindari pencemaran lingkungan.
2. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Menyelesaikan izin-izin terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum melakukan aktivitas usaha.
4. Melakukan perpanjangan izin apabila masa berlaku izin telah habis, dengan ketentuan tetap memperhatikan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Izin dinyatakan Batal dan tidak berlaku atau wajib mengajukan permohonan baru apabila :
6. Terjadi Perubahan Kepemilikan Usaha
7. Melakukan Perluasan Tempat Usaha
8. Pindah Tempat Usaha
9. Melakukan Perubahan Jenis Usaha
10. Mentaati segala Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
11. Pemilik dan/ atau pengguna Izin yang tidak memenuhi kewajiban, akan dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.
12. **Surat Izin ini berlaku selama ${masa\_berlaku} terhitung sejak tanggal ${awal\_berlaku} s/d ${akhir\_berlaku} dan wajib diperbaharui setiap 1 (satu) Tahun.**
13. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

${desa}, ${tanggal\_surat}

${jabatan\_penandatangan},

${signature:125:125}

${nama\_penandatangan}

${nip\_penandatangan}

${pangkat\_penandatangan}

Kepada Yth :

**Sdr. ${nama\_pemohon}**